



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117
Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484
Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800/184/Skrt/1/2023

TENTANG

PETUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Petugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Petugas Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:

1. Nama : Hijriatul Aini
NIP : 19860407 200901 2 003
Pangkat/ Gol : Pengatur Muda Tk. I, II/b

2. Nama : Dewa Komang Darwin Suputra, SE
NIP : -
Pangkat/ Gol : -

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

- a. melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. melakukan Koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,


MADE ASTIKA, S.Pd.MM
PEMBINA Tk. I

NIP. 19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Kab. Buleleng;
6. Semua Pejabat Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; dan
8. Arsip.